Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Cyber Crime¹ Oleh: Yusakh Armando Andries² Jolly Ken Pongoh³ Anastasya Emmy Gerungan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme tentang tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Serta mengetahui bagaimana Penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan dalam **Undang-Undang** Informasi dan Transaksi Elektronik Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Mekanisme tentang tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah mengatur tentang penyidikan namun dalam itu saja belum cukup bila dilihat dari hukum acara atau hukum formil. ada beberapa hal yang sangat perlu diundangkan karena sangat membantu para korban wanita dan anak dibawah umur, yaitu dengan memberi kompensasi dan restitusi pemberian ini agar para korban mendapatkan ganti rugi secara material, selain itu juga harus diberikan bantuan rehabilitasi atau diberikan konseling bagi para korban wanita dan anak dibawah umur. 2. Penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik telah diatur para pihak yang menjadi pihak pertama yang bertugas dalam penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan yaitu Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam bidang ITE, dan penerapan sanksi terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan dalam cyber crime sudah sesuai dengan undang-undang ITE. Kata kunci : Tindak, Pidana, Kesusilaan, Cyber Crime.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di era sekarang sangatlah begitu pesat. Karena itu semakin pesat juga pengetahuan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta ditambah sifat kita sebagai manusia yang tidak pernah merasa puas dengan hal yang ada,

¹ Artikel Skripsi

tentu saja hal ini lama kelamaan akan membawa banyak dampak boleh jadi itu dampak positif maupun negatif. Salah satu contohnya yaitu cyberspace.

Cyberspace merupakan istilah dari dunia maya, dimana cyberspace adalah merupakan sebuah gambaran besar informasi yang berasal dari dunia realitas.⁵

Gambaran besar informasi ini atau cyberspace ini menjadi sebuah dunia baru bagi kita pengguna nya dan pada akhirnya banyak dari kita sebagai pengguna menyalahgunakan teknologi informasi yang sudah ada, yang nantinya bisa meningkat menjadi tindak pidana cyberspace atau dunia maya atau yang lebih dikenal dengan sebutan cyber crime.

Selanjutnya, menurut Organization of European Community Development (OECD), cyber crime atau kejahatan komputer adalah segala akses illegal atau akses secara tidak sah terhadap suatu transmisi data. Sehingga terlihat bahwa segala aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan suatu kejahatan.⁶ Jadi cyber crime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer yang menjadi alat, tempat atau sasaran utama terjadinya kejahatan. Antara lain penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit (carding), penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Cyber crime memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa haka tau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah cyber (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- 2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan kejahatan konvensional.
- 4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet berserta aplikasinya.

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT NIM 15071101094

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ William Gibson, 1984, *Neuromancer*, hlm 71.

⁶ Karnasudirdja, 1993, Yurisprudensi Kejahatan Komputer, Tanjung Agung, Jakarta, hlm 80.

5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional / melintas batas negara.⁷

Secara awam cyberspace dikenal dengan istilah dunia maya atau internet telah menjadi teman bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, hal ini yang kemudian tidak hanya menimbulkan manfaat akan tetapi juga mengancam keamanan maupun hak asasi penggunannya, salah satu ancaman yang sangat marak terjadi ialah ancamam pornografi.

Media internet banyak digunakan pengguna untuk mengakses konten-konten porno yang tersedia luas di ruang cyber tersebut. kelompok yang paling berisiko ancaman konten pornografi tersebut ialah wanita dan juga anak-Kebebasan semua kalangan mengakses internet dan kurangnya pemahaman mengenai ancaman-ancaman vang didapatkan dari ruang cyber membuat wanita dan juga anak-anak rentan menjadi korban kejahatan-kejahatan seksual melalui internet.

Dari tindak kejahatan pornografi, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual yang terjadi terhadap wanita dan anak-anak di bawah umur tersebut, dapat menyebabkan wanita serta anak dan juga keluarga dari korban tindak kejahatan tersebut akan mengalami tekanan baik secara fisik maupun mental (psikologis), dan jika tekanan tersebut tidak diobati dengan benar akibatnya anak akan mengalami trauma psikologis.

Dalam Pasal 4, Pasal 8, Pasal 15, dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak berhak tumbuh, berkembang sesuai umuurnya, anak harus mendapat perlindungan dari setiap bentuk kekerasan yang ada, anak harus mendapatkan bantuan hukum jika mengalami tindak pidana, identitas anak harus disembunyikan jika berhadapan dengan hukum, dan anak juga harus mendapatkan pelayanan fisik dan mental, serta mendapatkan jaminan sosial.8

Cyber crime yang merupakan tindak kejahatan yang dalam hal ini menggunakan teknologi komputer, dan jaringan komputer secara illegal, dan apalagi tindak kejahatan ini menyasar wanita dan juga anak-anak. Kejahatan-kejahatan terhadap wanita dan juga anak yang semakin marak terjadi tidak lagi dibatasi oleh jarak, akses terjadinya kejahatan seksualitas yang semakin mudah harus bentengi dengan pengawasan dan keamanan yang baik dan ketat baik oleh keluarga hingga perlindungan negara.

Dalam hal perlindungan oleh negara berhubungan dengan perlindungan yang terhadap wanita dari tindak pidana kekerasan seksual terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 Ayat (1) seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindugi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan demi orang kehormatan perlindungan harkat dan martabat manusia⁹, dan anak dibawah umur dari tindak pidana kekerasan seksual ini juga diperkuat dalam Pasal 59, Pasal 64, Pasal 66, dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara yang lain bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual, korban tindak pidana, dan juga koban kekerasan fisik psikis dan seksual. 10 Tindak pidana pornografi ini telah melanggar ideologi Indonesia yaitu sila ke 2 Pancasila yang berbunyi, Kemanusian Yang Adil dan Beradab. 11

Oleh karena itu diperlukan kajian hukum yang berisi mengenai tindak pidana cyber crime atau mempelajari dengan seksama suatu pendapat dari segi hukum untuk kasus tindak pidana cyber crime terutama kasus pornografi, kekerasan seksual, dan pelecehan seksual terutama terhadap anak-anak dibawah umur.

B. Rumusan Masalah

 Bagaimana mekanisme tentang tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

⁷ Wahid dan Labib, 2005, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung, hlm 36.

⁸ Pasal 4, Pasal 8, Pasal 15, Dan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹ Pasal 1 Ayat 1Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

¹⁰ Pasal 59, Pasal 64, Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 $^{^{11}\,}$ Naskah UUD 1945 dalam Berita Republik Tahun II No. 7 Tahun 1946.

2. Bagaimana Penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan tipe deskriptif analitik bertujuan menggambarkan terhadap masalah yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus masalahnya, yang berkaitan dengan mekanisme, delik, dan serta jenis hukuman yang perlu dimuat dalam kajian hukum tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur dalam cyber crime berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Studi yang dilakukan dengan melalui kepustakaan untuk meneliti bahan hukum primer yang meliputi norma yang terdapat dalam Undang-undang atau norma segala peraturan per-undang-undangan yang berkaitan dengan data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (ready made). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif peraturan perundang-undangan. berupa Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, hukum sekunder biasanya berupa bahan pendapat hukum /doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.

Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk juga dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Kemudian bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan

sebagainya. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹²

PEMBAHASAN

A. Mekanisme tentang tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sebagai hukum materiil dan sebagai dasar dalam membuat suatu undangundang sebenarnya pornografi kepada anak dibawah umur sudah diatur dalam KUHP Bab XIV Buku II dengan titel "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" Pasal 283 KUHP dengan bunyi ;

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp 600 (enam rupiah), barang menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 17 (tujuh belas) tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan dimuka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.¹³

Dilihat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mengatur tentang pornografi terhadap anak dibawah umur dalam cyber crime hanya saja masih dalam bentuk sederhana dan

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hal. 13-14.

 $^{$^{\}rm 13}$$ Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

masih belum mengikuti perkembangan jaman yang semakin maju dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat.

Banyak modus-modus operandi baru yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aksi tindak pidana pelecehan seksual dalam *cyber crime*, sehingga diundangkan dan disahkanlah Undang-Undang tentang pornografi pada tahun 2008 khusus untuk penyelesaian masalah pornografi di Indonesia dan juga Undang-Undang ITE pada tahun 2008 dan perubahannya pada tahun 2016 khusus menyelesaikan masalah Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana mengatur juga tentang tindak kejahatan asusila dalam *cyberspace*.

Perubahan yang ada didalam Undang-Undang ITE terdapat penjelasan yang lebih rinci dalam Pasal 27 ayat 1 jika pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.¹⁴

Sementara didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan diakses" "membuat dapat adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik¹⁵ yang memiliki muatan kesusilaan.

Dalam ketentuan pidana terdapat sedikit perubahan, yang pada awalnya di dalam ketentuan pidana pada Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 itu diatur bahwasanya di dalam Pasal 45 ayat 1 itu berisi denda dan/atau pidana penjara jika memenuhi unsur Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3,

¹⁴ Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. atau ayat 4, begitu juga Pasal 45 ayat 2 dapat berlaku jika memenuhi unsur Pasal 28 ayat 1, atau ayat 2, sementara Pasal 45 ayat 3 dapat berlaku jika memenuhi unsur Pasal 29, ini juga berlaku pada Pasal 46 yang dapat diberlakukan denda dan/atau pidana penjara jika memenuhi unsur Pasal 30, namun akhirnya diubah di dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 semua ketentuan Pasal 45 diubah serta diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, tidak ada perubahan yang berarti dalam ketentuan pidana kepada pelaku tindak pidana pornografi terutama kepada wanita dan anak dibawah umur, dan juga tidak dimuat sebuah ketentuan yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian masalah pornografi terutama kepada wanita dan anak di bawah umur.

Ditelusuri dan/atau ditelaah kembali Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang terdapat banyak keuntungan akan tetapi dibalik itu semua ada kekurangan yaitu mekanisme yang harus dibuat secara khusus untuk menangani kasus-kasus kejahatan dunia maya atau *cyber crime*, terlebih khusus yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual dan/atau kekerasan secara seksual yang terjadi di dunia maya khususnya wanita dan anak dibawah umur yang dijadikan sebagai bahan untuk konten pornografi.

Berbagai kasus pornografi melalui internet dalam berbagai macam bentuk telah masyarakat terjadi sebagai bentuk penyalahgunaan media internet. Penegakan hukum atas pelanggaran hukum tersebut secara umum memiliki kesamaan dengan penegakan hukum atas pelanggaran hukum pada perkara pidana lainnya. Perbedaan yang unik justru muncul sebagai akibat adanya keunikan karakteristik dari perbuatan pornografi yang menggunakan media internet.

Pengaturan terhadap hukum pidana formil terhadap perkara pornografi sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

-

¹⁵ Penjelasan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hal 11.

¹⁶ Angka 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hal 6.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maupun Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang ITE memberikan pengaturan tersendiri dalam hal penanganan perkara pornografi internet baik terkait prosedur penegakan hukum maupun alat bukti yang baru dalam hukum acara pidana walaupun dalam sejarahnya pembuktian dalam Undang-Undang ITE dipertanyakan.

Sistem pembuktian di Indonesia, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan KUHAP yakni Pasal 184 ayat (1), "Alat bukti yang sah ialah: a. Keterangan Saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa" dan Pasal 184 ayat (2), "Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan".¹⁷

KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum mengatur dengan secara tegas mengenai alat bukti elektronik yang sah, dalam hal ini berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyatakan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam Pasal 54 ayat (1) bahwa undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Artinya, ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang ITE akan dilaksanakan setelah diberlakukannya sejak tanggal 21 April 2008, maka untuk menggunakan data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Legalitas alat bukti elektronik dalam Undang-Undang ITE dalam Bab III tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik, serta penjelasan dalam Pasal 44 dan Pasal 5 Undang-Undang ITE. Mengacu pada ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP, harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil.

Hal ini diperkuat dalam Surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 menyatakan "microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana di pengadilan mengganti alat bukti surat, dengan catatan microfilm tersebut sebelumnya dijamin keotentikasiannya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara". 18

Pengaturan Undang-Undang Pornografi di sisi lain juga memberikan penekanan khusus dalam menanggulangi perbuatan pornografi. Hal tersebut tampak dalam pengaturan mekanisme penanganan perkara pornografi yang lebih khusus jika dibandingkan dengan penanganan perkara pidana pada umumnya.

Kejelasan atas prosedur mana yang berlaku menjadi bagian penting dalam hukum acara pidana sebagai sarana penegakan hukum tanpa harus merampas hak asasi manusia sebagai akibat ketidakpastian hukum. Sejak diundangkannya Undang-Undang ITE pertama kali pada 21 April 2008 dan mengalami perubahan pada tahun 2016, Indonesia telah memiliki hukum khusus yang mengatur tentang segala perbuatan yang dilakukan menggunakan internet.

Pengaturan dalam bidang hukum pidana telah dilakukan baik dari segi hukum pidana materiil yang terdapat dalam Bab VII, Pasal 27- Pasal 37 Undang-Undang ITE Tahun 2008 dan sedikit diubah dalam Undang-undang ITE Tahun 2016 yaitu pada Pasal 31, begitupun segi hukum pidana formiil yang terdapat dalam Bab X, pasal 42- pasal 44 Undang-Undang ITE Tahun 2008 dan perubahannya pada Pasal 43 Bab X Undang-Undang ITE Tahun 2016. Pengaturan hukum pidana formil secara khusus dalam **Undang-Undang** ITE menunjukkan adanya pemahaman akan perbedaan penanganan terhadap perkara pidana informasi dan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya perbuatan pidana pornografi melalui internet.

Pengaturan dalam Undang-Undang ITE terkait hukum pidana formil tidak menjabarkan secara rinci prosedur apa saja yang harus dilakukan pada saat penegak hukum menghadapi perkara pidana informasi dan transaksi elektronik. Penegakan hukum saat terjadi perkara pidana seharusnya dapat dilakukan dalam sebuah rangkaian proses hukum

 $^{17}$ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana.

¹⁸ Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 270.

mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum. Oleh karena itu pembahasan secara mendalam akan dilakukan terhadap tiap tahap mekanisme penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang ITE.

Kasus tindak pidana pornografi yang semakin marak terjadi terutama kepada wanita dan anak dibawah umur patut dijadikan acuan untuk membuat kajian hukum baru yang mengatur penyelesaian segala kasus atau tindak pidana cyber crime terutama pornografi terhadap wanita dan anak dibawah umur disertai mekanisme rangkaian proses hukum mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum, dan juga perlindungan serta rehabilitasi kepada wanita dan anak-anak yang menjadi korban dari kasus tindak pidana pelecehan seksual menjadi korban konten pornografi.

Perlunya diatur perlindungan khusus dan rehabilitasi kepada wanita dan anak dibawah umur yang menjadi korban dari pelecehan seksual adalah upaya menanggulangi dan menyembuhkan wanita dan anak yang menjadi korban pelecehan seksual dari trauma secara fisik dan juga mental yang dapat mengakibatkan wanita dan anak menjadi tertekan dan bisa menjadi korban kembali tindak pidana yang sama dikemudian hari, atau juga wanita dan anak yang menjadi korban pelecehan seksual bisa melukai dirinya dan bahkan yang paling tragis bisa saja mereka melakukan upaya bunuh diri.

Hukum formil Undang-Undang ITE tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang ITE tahun 2008 terdapat dalam Pasal 43, didalam Pasal 43 Ayat 2 diatur tentang penyidikan bahwasanya Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Kemudian dalam Pasal 43 Ayat 3 berbunyi Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.²⁰

Pada Pasal 43 Ayat 6 Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.21 Bisa dilihat bahwa hukum formil yang diundangkan hanya penvidikan. sementara penuntutan. pemeriksaan sidang pengadilan, putusan, dan upaya hukum tidak diundangkan atau mengikuti aturan yang ada di KUHAP.

Perlu diingat bahwa yang menjadi korban adalah wanita dan anak di bawah umur. sehingga yang pihak terlibat di dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual harus mengikuti undang-undang yang berlaku, untuk penyelesaian tindak pidana kesusilaan anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (8) yang bunyinya Penyidik adalah penyidik Anak, Ayat (9) Penuntut Umum adalah penuntut umum Anak, Ayat (10) Hakim adalah hakim Anak, Ayat (11) Hakim Banding adalah hakim banding Anak, dan Ayat (12) Hakim Kasasi adalah hakim kasasi Anak.22

Merujuk pada Pasal 1 Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11), Ayat (12) maka untuk menjadi penyidik, penuntut umum, hakim, hakim banding, dan hakim kasasi haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, dan hal tersebut diatur dalam BAB III tentang Acara Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam Pasal

26 Ayat (3) berbunyi Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan

¹⁹ Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁰ Pasal 43 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

 ²¹ Pasal 43 Ayat 6 Undang-Undang Nomor
 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi
 Elektronik.

²² Pasal 1 Ayat 8, Ayat 9, Ayat 10, Ayat 11, Ayat 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.²³

Pasal 41 Ayat (2) berbunyi Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.²⁴

Pasal 43 Ayat (2) berbunyi Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum:
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.²⁵

Pasal 46 Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).²⁶

Pasal 49 Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).²⁷

Sementara itu hukum acara yang mengatur pihak yang terlibat di dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban wanita tidak diatur dalam undang-undang tertentu.

Hukum acara tidak diundangkan secara rinci begitu juga upaya rehabilitasi atau konseling tidak diundangkan terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual dan dijadikan konten pornografi dalam dunia maya, pemberian kompensasi terhadap korban sebagai bentuk upaya perlindungan dan juga adanya perlindungan khusus bagi para korban wanita dan anak dibawah umur.

Dalam upaya perlindungan kepada korban, yakni model pelayanan (the service model) dan model hak-hak prosedural (the procedural right model), menurut Stephen Schafer ada 5 sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan, yaitu;

- 1. Damages; merupakan ganti kerugian yang bersifat keperdataan dan diberikan melalui proses perdata. Dalam sistem ini diadakan pemisahan pemisahan antara tuntutan ganti kerugian dari korban dengan perkara pidananya sehingga ganti kerugian ini baru dapat dituntut oleh korban kepada pelaku tindak pidana setelah pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- 2. Compesation, civil in character but awarded incriminal proceeding; merupakan kompensasi yang diberikan melalui proses Walaupun kompensasi ini bersifat perdata menurut sistem ini, kompensasi dapat dimohon dalam proses pidana. **Proses** permohonan kompensasi ini di Jerman disebut adhasionprozess dan dalam proses didominasi oleh pemeriksaan perkara pidana, sebagaimana dikatakan oleh Stephen Schafer bahwa,"in German legal system the hearing of compensatory claims in proceeding interned 'Adhadionprozess".
- 3. Restitution, civil in character but intermingledwith penal character istics and cnvarded in criminal proceedings; merupakan restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana, walapun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidananya.
- 4. Compensation, civil character, cnvarded in criminal proceedings and backed by the resources ofslafe; adalah kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui pidana dan disokong oleh sumber-sumber penghasilan negara. Dalam hal ini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana, walaupun diberikan dalam proses pidana. Jadi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negara wajib kewajiban ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku karena negara gagal mencegah terjadinya tindak kejahatan.
- 5. Compensation, neuteral in character and cnvarded through a special procedure; adalah kompensasi yang bersifat netral dan diberikan melalui prosedur khusus.

²³ Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ Pasal 41 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁶ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sistem ini berlaku di Swiss (sejak 1937), di New Zealand (sejak 1963), dan di Inggris (sejak 1964). ²⁸ Sistem ini diterapkan dalam hal korban memerlukan ganti kerugian, sedangkan pelaku dalam keadaan tidak mampu membayar sehingga tidak dapat memenuhi tuntutan ganti kerugian kepada korban. Wewenang untuk memeriksa kompensasi ini bukan pengadilan perdata atau pidana, tetapi prosedur khusus atau tersendiri dan independen yang menuntut campur tangan negara atas permintaan korban.²⁹

Pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban terkait dengan upaya pemberian pelayanan kepada korban (service model) demikan dalam kenyataannya ada saja hambatan dalam pelaksanaannya. Pemberian kompensasi dan restitusi selain itu juga ada perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kejahatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 59 bahwa Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalah gunaan narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.³⁰

Dalam Pasal 69 dijelaskan secara rinci bahwa;

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
- a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang -undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan ;dan
- b) Pemantauan, pelaporan, dam pemberian saksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut

serta melakukan kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).³¹

Dan juga ada salah satu perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan pelecehan seksual terhadap yaitu terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelengaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pasal-pasal yang mengatur perlindungan khusus, yaitu;

Pasal 19 yang bunyinya (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.33 Pasal 22 Penyidik, Umum, Penuntut Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan.34

Dalam Pasal 23; Ayat (1), menyatakan Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Ayat (2). Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.

Dalam Pasal 58 juga terdapat perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, yang bunyinya;

²⁸ Stephen Schafer, 1968, *The Victim and His Criminal. Random House. New York. Hlm 105-108.*

²⁹ Barda Nawawi Arif, op.cit. hlm 60.

³⁰ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³¹ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

 $^{\,^{32}}$ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

³³ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 $^{$^{35}}$ Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor $\,$ 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ayat (1) Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang. (2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir. (3) Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:

- a. di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
- b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.³⁶

Dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak Tahun 2012 Pasal 89 menyatakan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua pelindungan dan hak vang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷ Dan Pasal 91 Ayat (2) berbunyi Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau Lembaga yang menangani pelindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban.38

Dibalik semua perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual yang diatur dalam perundang-undangan, perlu juga dilihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 68 Ayat (1) menyatakan bahwa Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

 a) membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;

³⁶ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Pasal 89 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

38 Pasal 91 Undang-Undan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b) memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c) menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d) membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e) membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f) memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- g) mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h) melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.³⁹

Dengan mengikuti Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur rehabilitasi ataupun konseling kepada kepada anak-anak yang menjadi korban tindak kejahatan pelecehan seksual dalam dunia maya, maka kemungkinan anak yang mengalami tindak pidana pelecehan seksual tersebut bisa kembali lingkungan sosial mereka dengan percaya diri dan kejadian tersebut dan melupakan mengalami trauma, karena tanpa disadari anakanak yang menjadi korban dari tindak pidana terutama pelecehan seksual dan menjadi bahan konten pornografi akan terserang mentalnya tidak peduli itu anak laki-laki atau anak perempuan dan akan menjadi trauma bagi mereka dalam melakukan aktifitasnya.

Ketika sudah terserang mentalnya atau psikisnya wanita dan anak menjadi murung dan perubahan sikap dan perilakunya itu terlihat sekali, dan bila tidak ditangani dengan tepat atau tidak diberikan konseling atau rehabilitasi secara benar maka wanita dan anak tersebut bisa saja menjadi calon pelaku tindak pidana atau bisa juga wanita yang sudah berkeluarga tidak mengurus keluarganya dengan baik, dan bisa juga wanita dan anak melukai diri, melakukan percobaan bunuh diri dan masih banyak lagi kemungkinan yang bisa terjadi.

³⁹ Pasal 68 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1 dikatakan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banvak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).40 Dilihat secara perspektif hukum maka selayaknya hukuman pidana penjara dan denda yang diberikan sudah sangat tepat, akan tetapi dilain sisi bila dilihat dari segi hak asasi manusia (HAM) masih belum terpenuhi dalam perspektif HAM.

HAM itu melindungi warga negaranya yaitu, wanita dan anak merupakan warga negara yang harus dilindungi haknya karena wanita dan anak memiliki hak untuk hidup dan hak bebas dari kekerasan dan anak juga merupakan aset masa depan negara. Tindak pidana kesusilaan kepada wanita dan anak merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), dan aturan tentang wanita dan anak dalam instrumen HAM dibahas secara terpisah untuk wanita terdapat dalam pasal sebanyak 13 Pasal yang dimulai dari Pasal 53-Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Dalam Bab **Undang-Undang** I Perlindungan Anak, HAM dijelaskan secara implisit dalam Pasal 1 Ayat 12 menyatakan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. 41 Maka dari itu hukuman vang terdapat dalam Undang-Undang ITE dianggap belum cukup memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan dirasa belum memenuhi unsur kemanusiaan terhadap anak korban tindak pidana pelecehan dari sudut pandang HAM. Sehingga diperlukan pihak-pihak yang memiliki berperikemanusiaan, memegang teguh prinsip keadilan,

beradab, dan bermoral dalam penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan.

Pihak-pihak yang terlibat penyelesaian kasus Tindak Pidana Kesusilaan terdiri dari pihak Hakim, Kejaksaaan, Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang lingkup tugas dan tanggung jawab dibidang ITE. Polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu ini bertugas dan sebagai penyidik atau bertindak dalam penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bertugas sebagai penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan ditugaskan mengikuti Hukum Positif yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik pasal 43 Ayat (1). Kewenangan dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagai penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana terdapat dalam Pasal 43 Ayat (5) dijelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁴⁰ Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴¹ Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan;
- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.⁴²

Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penerapan dan penanganan Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran (SE) tentang penerapan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Surat edaran itu bernomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Berikut ini arahan lengkap Jenderal Listyo tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif:

- a. mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya
- b. memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisir berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat
- c. mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui virtual police dan virtual alert yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber
- d. dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas

- membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil
- e. sejak penerimaan laporan, agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi
- f. melakukan kajian dan gelar perkara secara komprehensif terhadap perkara yang ditangani dengan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui zoom meeting) dan mengambil keputusan secara kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada
- g. Penyidik berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (ultimatum remidium) dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara.
- h. terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme
- korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali
- j. penyidik agar berkoordinasi dengan JPU dalam pelaksanaanya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan
- k. agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.⁴³

Surat Edaran yang dikeluarkan ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa kepolisian akan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian tindak pidana dalam cyber crime, Kepolisian juga dapat melakukan semua tindakan pencegahan kasus tindak pidana cyber crime yang

⁴² Pasal 43 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴³https://indonesiabaik.id/infografis/penerapa n-dan-penanganan-kasus-uu-ite.

akan terjadi. sehingga masyarakat yang menjadi target sasaran ataupun korban kasusnya dapat ditangani dengan cepat.

Kasus-kasus dibawah ini merupakan kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak dan wanita yang pernah terjadi, dan pihak Kepolisian bergerak dengan cepat dalam penyelesaiannya dan penerapan sanksinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Kasus yang pertama adalah kasus tindak pidana kesusilaan terhadap anak pernah terjadi pada tahun 2019 lalu, dengan terdakwa adalah AAP alias Prasetya Devano alias Defans alias Pras. AAP ditangkap polisi karena melakukan tindakan pelecehan anak dengan modus bermain game online 'Hago', dan target dari pelaku adalah anak dibawah umur dengan rentan usia 9 sampai 15 tahun.

Pelaku memulai aksi nya pada tahun 2018, pada saat itu pelaku mulai mendaftarkan diri dan membuat akun di game online "Hago", di dalam aplikasi tersebut pengguna di haruskan mengisi identitas, baik nama, umur dan foto. Pelaku memalsukan identitas diri menjadi seorang remaja pria berusia 15 tahun untuk memikat korbannya.

Modus yang digunakan AAP adalah bermain game online Hago untuk mencari korban lalu bertukar nomor hp, setelah mendapat nomor hp, pelaku melakukan video call ke korban dan korban disuruh melakukan hal-hal bersifat pornografi dan direkam oleh tersangka. Rekaman itu kemudian digunakan tersangka untuk mengancam korban agar korban mau melakukan aksi serupa itu secara berulang kali. Salah satu korbannya adalah RAP. Seorang bocah berusia sembilan tahun yang masih duduk di kelas 4 SD. Total ada 10 anak yang telah menjadi korban dalam kasus child grooming yang melibatkan tersangka AAP. "Saat berkomunikasi melalui aplikasi tersebut, tersangka meminta korban melakukan video call sex (VCS)," kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Iwan Kurniawan, dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya pada tahun 2019.

Pelaku juga memasukkan kesepuluh korbannya ke grup aplikasi pesan singkat Whatsapp. Di dalam grup tersebut terdapat 100 anggota dan sering mengunggah konten-konten pornografi. Akibat perbuatannya, pelaku AAP dikenakan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No

11 Tahun 2008 tentang ITE. Tersangka juga dikenakan Pasal 76 E junto Pasal 82 UU RI tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Kasus kedua ialah kasus prostitusi online yang terjadi di daerah kota Bitung, Sulawesi Utara. Tim Tarsius Presisi Polres Bitung, berhasil mengungkap dan juga menangkap terduga tersangka tindak pidana kesusilaan. Kasus tindak pidana kesusilaan dalam aplikasi MiChat, diungkap tim 2 Tarsius Presisi Polres Bitung Jumat (10/9/2021). Dari penangkapan tersebut diketahui bahwa dari salah satu terduga tersangka, yaitu laki-laki berinisial FL atau Ewa berusia 30 tahun berperan sebagai makelar yang menyiapkan perempuan. "Terduga tersangka FL alias Ewa adalah makelar," kata Kapolres Bitung AKBP Alam Kusuma Irawan melalui Kasatserse Frelly Sumampouw, **Polres** AKP (10/9/2021) Frelly malam. menjelaskan, penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan, sebagaimana yang dimaksud adalah Prostitusi online hukumannya telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) juncto pasal 27 ayat (1) UU ITE. Diantaranya dengan sengaja mendristibusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, memiliki muatan melanggar kesusilaan diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 (satu) miliyar.

Kasus MiChat ini juga menyeret dua orang perempuan muda, berinisial N berusia 20 tahun dan A berusia 19 tahun. Dari keterangan yang dihimpun penyidik Reserse Polres Bitung, awalnya perempuan N dan A meminjam Handphone milik EWA. Kemudian perempuan N mendownload aplikasi MiChat sementara perempuan A juga melakukan hal yang sama menggunakan hanphone miliknya.

Dari kasus-kasus yang telah terjadi dan bagaimana respon cepat dari pihak Kepolisian yang menjadi salah satu pihak dalam penyelesaian tindak pidana kesusilaan dalam cyber crime, tersangka atau pelaku dalam kasus-kasus yang terjadi dijatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan penyelesaian kasus-kasus berjalan sesuai koridor hukum materiil yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi dan penangan kasus dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai salah satu pihak dalam penyelesaian tindak pidana kesusilaan dalam cyber crime sudah berjalan sesuai dengan yang diundangkan dalam

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Mekanisme tentang tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. telah mengatur tentang penyidikan namun dalam itu saja belum cukup bila dilihat dari hukum acara atau hukum formil. ada beberapa hal yang sangat perlu diundangkan karena sangat membantu para korban wanita dan anak dibawah umur. yaitu dengan memberi kompensasi dan restitusi pemberian ini agar para korban mendapatkan ganti rugi secara material, selain itu juga harus diberikan bantuan rehabilitasi atau diberikan konseling bagi para korban wanita dan anak dibawah umur.
- 2. Penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik telah diatur para pihak yang menjadi pihak pertama yang bertugas dalam penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan yaitu Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam bidang ITE, dan penerapan sanksi terhadap tersangka tindak pidana kesusilaan dalam cyber crime sudah sesuai dengan undang-undang ITE.

B. Saran

- Mekanisme tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diatur pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban wanita dan anak dibawah umur, pemberian ini agar para korban mendapatkan ganti rugi secara material, selain itu juga harus diberikan bantuan rehabilitasi atau diberikan konseling bagi para korban wanita dan anak dibawah umur.
- 2. Penerapan sanksi tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah berjalan sesuai hukum materiil yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, namun pihak yang bertugas dalam penyelesaian kasus tindak pidana kesusilaan dalam hal ini Kepolisian dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang ITE harus memiliki anggota wanita dan juga anggota yang memiliki pengalaman

dalam bidang psikologi karena para korban wanita dan anak dibawah umur memiliki trauma atau masalah psikologi dan sulit untuk kooepratif dalam penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Gibson William, 1984, Neuromancer.

Karnasudirdja, 1993, Yurisprudensi Kejahatan Komputer, Tanjung Agung, Jakarta.

Sitompul Josua, 2012, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tata Nusa, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta. 1995, hal. 13-14.

Stephenson Peter, Investigating Computer-Related Crime: A Handbook For Corporate Investigators. CRC Press, 1999.

Wahid dan Labib ,2010, Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), Refika Aditama, Bandung

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana Pancasila

Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sumber Materi Lain

https://indonesiabaik.id/infografis/penerapandan-penanganan-kasus-uu-ite.